

PENYEBARAN FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM: PERSPEKTIF HAK CIPTA

Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: diva.pratiwi2011@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya pembuatan artikel ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan pelanggaran hak cipta dengan adanya pembajakan di dalam dunia perfilman. Pembajakan ini marak terjadi melalui aplikasi media sosial. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan memiliki suatu tujuan mengetahui perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam perlindungan bagi hak cipta dari suatu karya film. Proses penelitian artikel ini menerapkan tahapan dari metode penelitian normatif yang mendekati pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa adanya kasus pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang terjadi melalui aplikasi telegram. Dimana kasus ini marak terjadi karena adanya kemudahan akses dalam aplikasi tersebut. Penyebaran film secara ilegal melalui telegram biasa dilakukan melalui fitur grup yang terdapat di dalam aplikasi.

Kata Kunci: *Perfilman, Media Sosial, Hak Cipta.*

ABSTRACT

The purpose of this article is to take a deeper look at the issue of copyright infringement due to piracy in the film industry. Piracy is rife through social media applications. Furthermore, the purpose of this research is to find legal protections that can be applied to protect the copyright of cinematographic works. The research process in this article uses prescriptive research methods that bring laws and regulations closer together. The results of the research conducted show that there are cases of copyright infringement in the form of piracy that occur through the Telegram application. Where this case often happened because of the ease of access in the application. Illegal distribution of movies in telegram usually done through the group feature in the application.

Key Words: *Film, Social Media, Copyright.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bidang perfilman dapat dinyatakan sebagai salah satu bagian dunia hiburan dimana perkembangannya akan selalu berevolusi. Setiap harinya akan ada perkembangan-perkembangan baru dengan ide-ide yang tidak ada habisnya. Para pekerja yang bergelut dalam dunia perfilman akan selalu berusaha untuk menciptakan formulasi baru dari dunia sinematografi. Menciptakan jalan cerita baru atau mengadaptasi dari buku-buku ternama, industri perfilman tidak akan pernah mengalami kematian. Khususnya di Indonesia sendiri, industri perfilman di negara ini selalu berkembang di setiap tahunnya, menghasilkan beragam karya yang menyuguhkan beragam kualitas pula di dalamnya.

Sempat mengalami kondisi stagnan pada tahun 2020 akibat adanya pengaruh dari pandemic covid-19, kini perfilman di Indonesia telah kembali bangkit. Hal itu

dibuktikan dengan nyata melalui peningkatan kembali masyarakat yang kembali antusias untuk datang ke bioskop dan menjadi penikmat suatu film yang tengah ditayangkan. Dengan banyaknya jumlah penonton yang menyaksikan suatu film, hal itu memberikan bukti bahwa industri perfilman di Indonesia tengah berkembang cukup pesat.

Jika berbicara mengenai perfilman, tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hak kekayaan intelektual. Jika mengacu dari apa yang dikemukakan oleh H.OK Saidin, hak kekayaan intelektual dapat dinyatakan sebagai suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang sumbernya berasal dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yakni hasil dari adanya suatu pekerjaan ratio manusia yang menalar¹.

Bagian dari HKI yang memiliki kaitan begitu kuat dengan industri perfilman adalah hak cipta. Hak cipta ini sendiri dapat digolongkan ke dalam hak eksklusif dimana kepemikiannya dipegang oleh seseorang yang merupakan pembuat atau pencipta dari karya tertentu dimana hak cipta ini muncul secara otomatis setelah ciptaan yang ia telah bentuk tertuang dalam hasil karya yang bersifat nyata dan tidak ada bentuk pengurangan pembatasan yang mengacu pada apa yang telah tercantum di dalam undang-undang yang berlaku².

Di Indonesia sendiri, mengenai keberadaan suatu hak cipta terhadap sebuah karya, dapat ditelaah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang mengaturnya ialah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bukan hanya terkait dengan industri perfilman, UU Hak Cipta secara menyeluruh memberikan pengaturan terhadap elemen-elemen dari hak cipta seperti seni, sastra, serta tulisan dengan kaitannya dengan ilmu pengetahuan.

Hak cipta dari suatu karya hasil pemikiran manusia ini mengandung dua jenis hak bagi sosok pencipta karya. Hak tersebut salah satunya berbentuk sebagai hak moral dan dapat pula berupa hak ekonomis. Jika mengacu pada apa yang telah tercantum di dalam UU Hak Cipta, khususnya apa yang telah tercantum melalui Pasal 5 Ayat (1) memberikan pernyataan bahwa hak moral dapat dinyatakan sebagai suatu hak dimana pencipta memiliki kebebasan dalam:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.³

Hak moral dinyatakan sebagai suatu hak dimana hak ini melekat serta akan selalu menjadi milik dari seorang pencipta suatu karya yang ia telah tuangkan buah pemikirannya dimana bentuk karyanya memiliki sifat nyata. Hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta ini memiliki dua sifat yang penting, yakni bersifat pribadi dan juga bersifat kekal. Dan dengan adanya kedua sifat dari hak moral tersebut, artinya

¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2003), 9

² Ningsih, Ayup Suran, dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).

³ Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

seorang pencipta memiliki hak yang akan melekat padanya di seumur hidupnya, hingga ia meninggal dunia terkait dengan karya yang telah diciptakannya⁴.

Selain itu, dalam hak cipta seseorang juga mendapatkan hak dalam bentuk lain yang dapat dinyatakan sebagai hak ekonomis. Jika mengacu pada apa yang tercantum melalui Pasal 8 UU Hak Cipta, yang dapat dinyatakan hak ekonomis ialah suatu hak eksklusif bagi seorang pembuat karya atau dapat pula menjadi milik dari seseorang yang telah memegang hak cipta yang dimana pihak tersebut berhak atas hasil ekonomi dari ciptaan mereka yang telah dihasilkan sebelumnya. Dan mengacu pada Pasal 9, hak ekonomis dapat dilakukan melalui tindakan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan lain-lain⁵.

Sejak masa lampau, perkembangan perfilman di Indonesia telah terus menunjukkan kemajuan dari masa ke masa. Sejak munculnya bioskop yang menjadi pelopor di Indonesia pada 5 Desember 1900 yang menayangkan mengenai sebuah gambar hidup yang memberikan penggambaran mengenai kehidupan di Kebondjae, Tanah Abang, perfilman di Indonesia, beserta sarana penayangannya pun mengalami perkembangan yang signifikan. Film Indonesia pertama yang diciptakan ialah film masa lalu yang berjudul Loetoeng Kasaroeng yang diciptakan pada tahun 1926. Sejak munculnya film pertama Indonesia tersebut, era perfilman di Indonesia pun menjadi beberapa era yang dapat dilihat sebagai berikut⁶:

- a. Tahapan Seni Kaum Urban: era perfilman ini dimulai dari tahun 1900 hingga 1930. Di era ini, Indonesia mulai merintis industri perfilman, dibuktikan dengan diciptakannya film pertama pada tahun 1926 yang berjudul Loetoeng Kasaroeng. Selain adanya film pertama di Indonesia, dalam era ini juga terdapat rumah produksi film pertama yang dibentuk pada tahun 1929. Rumah produksi film pertama tersebut bernama Halimoen Film
- b. Tahapan Film Hiburan Depresi Ekonomi Dunia: era ini dimulai dari tahun 1930 hingga tahun 1950. Akibat adanya penjajahan dari dua negara, dalam era ini proses pembuatan film di tahun yang berbeda mendapat campur tangan dari negara yang berbeda pula, yakni Belanda dan Jepang.
- c. Ketegangan Ideologi: Era ini diawali melalui tahun 1950 serta berakhirnya sekitar tahun 1970. Di era ini terdapat perkembangan lainnya, yakni penetapan hari film nasional dimana hari ini dinyatakan pada 30 Maret 1950. Namun di tahun-tahun berikutnya, mulai terjadi penurunan dalam perkembangan industri perfilman di Indonesia. Jumlah film yang diproduksi cukup sedikit dan juga mendapat banyak sensor yang berkaitan dengan isu-isu radikal kala itu.
- d. Globalisme Semu: Era ini dimulai pada tahun 1970 dan berakhir pada tahun 1985. Setelah mengalami kemunduran pada era sebelumnya, pada era ini industri perfilman pun kembali mengalami perkembangan yang baik. Produksi film pada era ini mencapai ratusan film nasional. Dan pada era ini pula

⁴ Raharja, Gan Gan Gunawan. "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020).

⁵ Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶ Ardiyanti, Handrini. "PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAHAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA (CINEMA IN INDONESIA: HISTORY AND GOVERMENT REGULATION, A CULTURAL INDUSTRY PERSPECTIVE)." *Kajian* 22, no. 2 (2020): 163-179.

dihasilkan film-film berkualitas baik dan industri perfilman Indonesia mencapai masa kejayaannya.

- e. Krisis di Tengah Demokrasi: Era film ini dimulai pada tahun 1985 hingga tahun 1998. Di era ini mulai bermunculan perkembangan tema dari perfilman Indonesia. Tema-tema tersebut muncul dalam bentuk film-film yang mengandung unsur seksualitas di dalamnya.
- f. Euforia Demokrasi: Dimulai dari tahun 1998 hingga tahun 2013, era film ini dianggap sebagai proses kebangkitan kembali dari industri perfilman yang dianggap stagnan dalam era sebelumnya. Produksi film kembali meningkat sejak tahun 1998.

Melihat era-era tersebut, perfilman Indonesia masa kini pun masih mengalami perkembangan. Tidak sedikit film Indonesia yang memiliki kualitas sangat baik, bahkan bisa bersaing di acara penghargaan internasional. Bukan hanya film berdurasi panjang, mulai banyak rumah produksi yang menciptakan film-film pendek dengan durasi singkat yang justru ternyata mampu meraih nominasi di acara anugerah perfilman.

Kegiatan perfilman di Indonesia telah terbagi menjadi banyak jenis atau rangkaian kegiatan, bukan hanya terpaku pada pembuatan serta penayangan atau penyiaran. Terdapat beberapa tahapan agar suatu film dapat sampai ke tahap penyiaran dan juga bagaimana cara untuk menayangkan film ke masyarakat luas. Yang termasuk ke dalam kegiatan di industri perfilman antara lain adalah proses pembuatan film, kegiatan ekspor dan impor film, impor film seluloid dan juga rekaman video, pengedaran film seluloid yang telah melewati proses impor sebelumnya, pengedaran rekaman video yang sebelumnya telah diimpor, pengedaran hasil karya film Indonesia, pertunjukan suatu karya film, dan penayangan karya film yang sebelumnya telah diproduksi⁷.

Dengan adanya perkembangan teknologi, kini bioskop bukanlah satu-satunya tempat untuk menyaksikan film. Kini telah banyak platform digital yang dapat menayangkan film, sehingga seseorang tidak harus pergi ke bioskop. Kemudahan yang ditawarkan bagi penggunaannya adalah fleksibilitas waktu dan tempat untuk menyaksikan film. Penonton dapat memilih film apapun yang mereka inginkan, menontonnya dimana saja dan kapan saja. Pilihan film yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut biasanya sangat beragam. Mulai dari film pendek hingga film seri semuanya dapat dipilih secara acak oleh penonton.

Pesatnya perkembangan aplikasi ini merupakan pedang bermata dua. Selain banyaknya aplikasi atau situs resmi untuk menonton film, marak pula aplikasi atau situs yang justru dapat menjadi sarana pembajakan film dalam negeri. Pembajakan atau dapat pula disebut sebagai piracy merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyebarkan serta menyalin suatu karya dengan perlindungan hukum secara tidak sah. Dan pembajakan terhadap sebuah karya yang telah diciptakan oleh seseorang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta⁸.

Salah satu aplikasi yang kerap kali digunakan sebagai sarana pembajakan ialah telegram. Aplikasi ini berkembang cukup pesat di dalam kehidupan media sosial masyarakat Indonesia, namun pada tahun 2017 silam aplikasi ini sempat diblokir oleh

⁷ Wasita, Agus. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 2, no. 2 (2020): 169-180.

⁸ Sulistyawati, Komang Melinda, dan Bima Kumara Dwi Atmaja. "Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 4 (2022).

pemerintah yang diakibatkan oleh adanya penyebaran konten-konten yang bersifat negatif serta mengandung paham liberal dan komunis. Tapi pemblokiran tersebut tidak berjalan lama, hanya dalam waktu satu bulan, telegram dapat kembali berfungsi⁹.

Di dalam aplikasi ini terdapat banyak komunitas yang membagikan film secara cuma-cuma hanya dengan mengirim video begitu saja. Dan tentunya masyarakat tertentu akan memilih untuk menonton film melalui telegram secara ilegal. Hal itu biasanya terjadi karena adanya anggapan bahwa tiket bioskop cukup mahal dan lebih baik menunggu selama beberapa waktu agar dapat menonton film secara ilegal dan gratis melalui telegram. Tentu saja dengan kemudahan pembajakan film seperti ini akan dapat berdampak buruk bagi perkembangan industri perfilman Indonesia dan juga perlindungan terhadap hak cipta suatu karya film.

Adanya keterkaitan dengan terbentuknya penelitian dalam tulisan ini, penulis tidak terlepas dari adanya penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dibentuk melalui jurnal-jurnal ilmiah yang telah dipublikasi secara luas. Ada dua penelitian pendahulu yang digunakan penulis, yakni "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram" yang merupakan hasil dari penulisnya, yaitu Rida Ista Sitepu yang dipublikasikan pada tahun 2022¹⁰. Selain itu penulis juga menelaah dari publikasi yang dilakukan oleh Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, dan Dhian Indah Astanti pada tahun 2022 dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta pada Film yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram."¹¹ Yang membuat penelitian penulis berbeda dengan penelitian pendahulu ialah adanya pembahasan mengenai perkembangan industri perfilman di Indonesia beserta payung hukum yang ikut berkembang menyertai perkembangan industri perfiman Indonesia di tengah ranah digital. Penulis menyertakan pula adanya perubahan dalam Undang-undang Hak Cipta yang berkembang untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi industri perfilman di Indonesia?
2. Bagaimana pelanggaran hak cipta film dengan penyebaran melalui aplikasi telegram?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk industri perfilman yang ada di Indonesia serta mengetahui lebih dalam mengenai pelanggaran hak cipta film dengan penyebaran melalui aplikasi telegram

⁹ Mikafa, Alifia Bissil, Tioma R. Hariandja, and Muhammad Hoiru Nail. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 187-216

¹⁰ Sitepu, Rida Ista. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 27-35

¹¹ Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, dan Dhian Indah Astanti. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13-23.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diaplikasikan ialah menggunakan metode normatif. Penelitian ini dikonsepsikan sesuai dengan apa yang tercantum melalui peraturan perundang-undangan atau hukum-hukum yang merupakan konsep kaidah dimana hal ini menjadi patokan manusia dalam bertindak secara pantas. Pendekatan yang digunakan di dalamnya adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Dimana penulis menekankan pada penerapan norma hukum yang telah diterapkan melalui praktik-praktik nyata dalam ilmu hukum. Dan penulis menggunakan data primer yang bentuknya ialah peraturan perundang-undangan. Serta adanya penggunaan data sekunder dimana meliputi buku hukum, jurnal yang mengandung prinsip ilmu serta dasar hukum, pendapat yang dikemukakan sarjana hukum, dan hasil yang telah muncul dari penelitian terdahulu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Industri Perfilman di Indonesia

Hak cipta dapat dikatakan sebagai bentuk yang tidak terpisahkan dari HKI. Jika berbicara lebih dalam tentang HKI, Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang yang memberikan aturan tentang HKI, dilihat dari bidang-bidangnya sendiri. Terdapat pandangan dari para ahli mengenai betapa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Mengacu dari apa yang dikemukakan oleh Bernard Edelman yang merupakan seolah ahli hukum Perancis, ia menyatakan bahwa "*Since the work embodies the author's personality, harming it also attacks its creator.*"¹² Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan kekayaan intelektual begitu penting bagi para penciptanya. Terdapat teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood mengenai perlindungan untuk kekayaan intelektual. Berikut ini ialah bagian dari teori Sherwood¹³:

- a. *Reward Theory*: Teori ini memiliki pemahaman bahwa pencipta suatu karya akan mendapatkan penghargaan atau dapat disebut sebagai reward yang didapat berdasarkan karya yang diciptakan
- b. *Recovery Theory*: Teori ini memiliki pemahaman bahwa pencipta suatu karya berhak untuk menerima penggantian dari seluruh usahanya yang telah dilakukan dalam menciptakan karya tertentu
- c. *Incentive Theory*: Dalam teori ini menyatakan bahwa pencipta karya berhak akan intensif dalam mengembangkan motivasi dari pengembangan karya pencipta tersebut
- d. *Risk Theory*: Teori ini memiliki pemahaman di setiap penciptaan karya-karya tertentu oleh penciptanya, tentu akan memiliki suatu risiko tersendiri. Dan tentu saja dengan risiko yang ada, suatu kekayaan intelektual berhak menerima perlindungan
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*: Kekayaan intelektual merupakan bagian dari pengembangan ekonomi, sehingga diperlukannya perlindungan yang tepat agar nantinya dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun sebelum berbicara mengenai pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia, haruslah diketahui bahwa sumber peraturan yang diterapkan di Indonesia

¹² Hawin, M., dan Budi Agus Riswandi. *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. UGM PRESS, 2020, 9

¹³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, 8-9

tak terlepas dengan konvensi yang telah dilakukan di dunia. Peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual yang telah berlaku di Indonesia ini merupakan ratifikasi dari konvensi yang telah ada sebelumnya. Banyak sekali konvensi-konvensi mengenai hak kekayaan intelektual yang pernah disepakati.

Dalam kaitannya dengan hak cipta, salah satu konvensi yang memiliki pengaruh adalah Bern Convention. Mengenai hak cipta, khususnya dalam perlindungan film isi dari konvensi ini telah diratifikasi dalam bentuk undang-undang nasional yang telah resmi diberlakukan. Bern Convention memuat beberapa prinsip, yakni sebagai berikut¹⁴:

- a. *National Treatment Principal*: prinsip ini mengandung suatu pemahaman bahwa seluruh ciptaan yang berasal dari negara yang terlibat dalam konvensi ini, siapapun pihaknya, akan mendapat perlindungan hukum akan hak ciptanya.
- b. *Automatic Protection Principal*: prinsip ini mengandung suatu pemahaman bahwa seluruh perlindungan yang diberikan dapat langsung diberikan tanpa syarat tertentu
- c. *Independence of Protection Principal*: prinsip ini mengandung suatu pemahaman bahwa pemberian perlindungan hukum dapat diberikan tanpa bergantung ke regulasi yang berlaku di negara pencipta.

Hak cipta diterapkan secara resmi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dapat pula dinyatakan sebagai UU Hak Cipta. UU Hak Cipta terkini ialah perubahan atas bentuk pendahulunya, yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Terdapat perbedaan cukup berarti melalui adanya perubahan undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, hanya terdapat 76 pasal yang mengatur terkait hak cipta. Namun di dalam versi atau bentuk terbarunya, terjadi banyak perubahan sehingga jumlah pasalnya pun bertambah menjadi 126 pasal. Perubahan peraturan atas hak cipta ini diperkirakan mencapai 60 persen¹⁵.

Perubahan ini tentu saja mengikuti perkembangan jaman yang dimana saat ini informasi teknologi telah berkembang begitu pesat. Pada saat ini, segala hal telah berbasis digital yang dimana kehadiran perkembangan digital ini juga cukup menimbulkan kerisauan. Hak cipta akan suatu karya pun dapat dengan mudah terancam. Oleh sebab itu UU Hak Cipta juga mengatur mengenai pengamanan hak cipta di dalam ranah digital yang mana hal ini merupakan ratifikasi dari salah satu konvensi yang dibentuk oleh WIPO, yakni WIPO Internet Treaties¹⁶.

Perfilman jika dilihat melalui UU Hak Cipta dapat termasuk bagian dari sinematografi. Pengaturan mengenai sinematografi sendiri terdapat di dalam penjelasan Pasal 40 Ayat (1) pada huruf m dimana formulasinya ialah "Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop,

¹⁴ Roselvia, Revlina Salsabila, M. Rahmat Hidayat, dan Hari Sutra Disemadi. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111-121.

¹⁵ Munawar, Akhmad, dan Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).

¹⁶ Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67-80.

layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Dengan adanya perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, UU Hak Cipta juga menciptakan suatu peraturan baru terkait pada adanya bentuk pelanggaran hak cipta dimana terjadi melalui teknologi digital. Pengaturan tersebut dapat dilihat melalui formulasi Pasal 54 UU Hak Cipta. Formulasi pasal tersebut memberikan pernyataan yaitu “ Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”¹⁷

Selain telah diatur melalui UU Hak Cipta, mengenai perlindungan penyebaran suatu karya melalui ranah digital ditetapkan pula melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat pula dinyatakan sebagai UU ITE. Melalui peraturan ini dinyatakan bahwa perfilman atau seluruh bagian dari sinematografi yang telah diubah sedemikian rupa dan dimasukkan ke dalam suatu perangkat elektronik dapat digolongkan sebagai bagian dari dokumen elektronik. Dan jika dikaitkan dengan perlindungan kekayaan intelektual sendiri, undang-undang ini mengaturnya melalui formulasi dari Pasal 25, pasal tersebut memberi penekanan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”¹⁸

3.2. Pelanggaran Hak Cipta melalui Penyebaran Film secara Ilegal di Telegram

Indonesia telah menetapkan suatu bentuk undang-undang khusus yang diciptakan untuk memberikan perlindungan pada hak cipta atas suatu karya yang telah diciptakan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Tidak terkecuali di dalam bidang perfilman atau sinematografi, Indonesia juga telah membuat suatu peraturan tersendiri yang memberikan perlindungan akan adanya hak cipta bagi perfilman di Indonesia, yang mana telah mencakup pada ranah digital yang mana menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi masa kini.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku sedemikian rupa, tidak dapat dihindari bahwa di masyarakat saat ini masih terdapat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh banyak orang, mengkhusus pada bidang perfilman. Jika diteliti lebih dalam ada dua bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan *copyright* yang

¹⁷ Pohan, Theresia Gabriella, Siti Sarah Sahira, Sarah Firka Khalistia, dan Wisantoro Nusa da Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

¹⁸ Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-11.

berlangsung selama berulang-ulang di masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Adanya suatu kesengajaan yang dilakukan secara sadar untuk memperbanyak, mengumumkan, atau menyebarkan suatu karya tertentu yang dilakukan tanpa adanya hak atau persetujuan pencipta karya terkait.
- b. Adanya suatu kesengajaan yang dilakukan secara sadar untuk menjual atau mengedarkan suatu karya dimana karya tersebut dihasilkan melalui pembajakan. Penjualan kepada masyarakat luas hasil dari penjiplakan atau pembajakan adalah suatu tindakan pelanggaran suatu karya atas hak ciptanya. Terdapat beberapa faktor atau latar belakang mengapa pembajakan, khususnya pembajakan film ini dapat terjadi. Di antaranya adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Hasil dari pembajakan dapat dijual kembali kepada pasarnya dengan harga yang berada jauh lebih terjangkau daripada produk yang dibajak. Dengan adanya harga yang lebih murah tersebut, orang-orang akan lebih memilih yang lebih murah atau bahkan gratis. Dan hal itu akan mendatangkan keuntungan bagi pembajaknya.
- b. Adanya risiko bisnis yang rendah apabila melakukan pembajakan dikarenakan biaya produksi dari kegiatan tersebut sangatlah rendah
- c. Cakupan pasar dari hasil pembajakan yang besar. Biasanya yang mencari produk hasil pembajakan adalah mereka yang memiliki penghasilan menengah dan juga menengah ke bawah yang dirasa cukup sulit untuk membeli karya asli.

Sebelum internet yang berkembang pesat seperti saat ini, pelanggaran hak cipta film sudah terjadi. Marak sekali terjadinya pembajakan film yang disebarluaskan melalui kaset VCD atau DVD. Namun kini dengan pesatnya perkembangan internet serta media sosial, pembajakan semakin mudah untuk dilakukan. Para pembajak film tersebut biasanya akan mengubah format suatu film sedemikian rupa dan menempatkannya di situs layanan *streaming* film secara cuma-cuma yang dapat dengan mudahnya diakses seluruh individu. Bukan hanya melalui situs layanan *streaming* saja, pembajakan film juga telah menjangkau media sosial, seperti salah satunya ialah *instagram* yang biasanya akan memuat potongan-potongan film sesuai dengan durasi maksimal yang telah ditetapkan oleh aplikasi tersebut²¹.

Tidak dapat diragukan lagi pada realitasnya media sosial dapat memberikan konsensus yang begitu krusial terhadap cepatnya proses pembajakan serta penyebaran suatu film yang merupakan hasil dari pembajakan itu sendiri. Dari sekian banyak media sosial atau aplikasi yang dapat menjadi sarana untuk menyebarkan hasil pembajakan film, salah satu aplikasi yang marak digunakan dengan mudah bagi masyarakat pada umumnya adalah telegram.

Telegram merupakan suatu aplikasi yang dirilis pada 14 Agustus 2013 dan merupakan hasil dari pengembangan aplikasi yang berasal dari Telegram Messenger LLP. Aplikasi ini memiliki berbagai macam fitur dan memiliki fungsi utama untuk

¹⁹ Nisa, Choirun. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX PRIVATUM* 6, no. 4 (2018).

²⁰ Golkar Pangarso. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi di Indonesia*. (Penerbit Alumni, 2022), 20

²¹ Noor, Nurkhalik Khussamad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124-148.

mengirim pesan instan. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di setiap perangkat ponsel seseorang. Tidak hanya tersedia pada satu jenis ponsel, terdapat beberapa perangkat yang dapat memiliki telegram ini, di antaranya adalah sebagai berikut

- a. Android
- b. iOS
- c. Microsoft Windows
- d. macOS
- e. Web application
- f. Linux

Serta telegram tidak hanya terbatas pada pesan yang berupa tulisan, telegram sendiri memiliki fitur yang beragam dan dapat mengirimkan pesan berupa gambar, video, dokumen dalam berbagai jenis, serta pemakaian stiker yang dapat bebas dilakukan oleh penggunanya.

Seiring dengan proses perkembangan aplikasi ini, di masa kini telegram memiliki fitur yang cukup ramai digunakan oleh pengguna aplikasi ini yakni adanya fitur *global search*. Dengan adanya fitur *global search*, maka nantinya para pengguna dapat menemukan *public channel* atau kanal publik yang dimana mereka dapat bergabung bersama pengguna lainnya untuk bertukar pesan. Tidak seperti grup obrolan pada aplikasi lainnya yang memiliki batas atau jumlah anggota tertentu, *public channel* di dalam telegram ini dapat menjadi wadah bagi penggunanya hingga jumlah yang tidak terbatas di dalamnya. Pengguna yang telah bergabung ke dalam *public channel* itu pun bisa mengirim berbagai jenis pesan, mulai dari pesan berupa tulisan, dokumen, gambar, bahkan video berdurasi panjang²².

Melihat kondisi dari adanya kemudahan di dalam penggunaan aplikasi ini, tidak dapat dihindari adanya pelanggaran hak cipta perfilman yang dilakukan dengan cara menyebarkan film melalui fitur aplikasi ini. Terlebih lagi, selain adanya fitur *public channel* seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, di dalam telegram sendiri memiliki fitur lain yang juga dapat digunakan sebagai wadah untuk melakukan pembajakan, yakni dengan adanya fitur *public group* dan *private group*. Berikut ini merupakan penjabaran dari kedua jenis grup tersebut:

- a. *Public Group*: Jenis grup di dalam aplikasi telegram yang dapat dicari melalui kolom pencarian dan dapat diakses oleh siapapun yang menemukan grup tersebut. Siapapun yang menemukan grup tersebut dapat bergabung dan menjadi anggota dari grup tersebut.
- b. *Private Group*: Jenis grup di dalam aplikasi telegram dimana adanya pembatasan akses dari seluruh individu pengguna aplikasi. Dalam halnya bergabung sebagai bagian dari grup ini, maka seorang pengguna harus mendapatkan undangan dari pemegang grup tersebut atau yang biasa disebut sebagai admin. Apabila admin telah memberikan izin pengguna untuk bergabung ke grup, maka pengguna tersebut dapat menjadi anggota grup.

Dua fitur yang ada di telegram ini merupakan wadah yang memungkinkan bagi penggunanya untuk melancarkan tindakan pelanggaran hak cipta perfilman dengan menyebarkan film bajakannya. Ditambah lagi dengan fitur grup privat ini

²² Rini, Wulan Oktava, Trinas Dewi Hariyana, dan Imam Makhali. "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 118-142

akan membuat pembajakan oleh pihak tersebut sulit untuk terdeteksi karena tidak adanya akses langsung²³.

Dan ketika melihat realita yang terjadi di lapangan, telegram merupakan wadah yang sangat efektif bagi para penyebar film bajakan. Bukan hanya film-film Indonesia, namun film-film luar negeri yang berasal dari Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan negara pencipta karya lainnya juga dengan mudah disebarluaskan secara ilegal melalui aplikasi tersebut. Dengan dilakukannya penyebaran film secara ilegal tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap kemajuan perfilman Indonesia. Masyarakat akan lebih memilih untuk menonton film yang telah dibuat oleh anak bangsa tersebut melalui aplikasi secara ilegal karena tidak perlu mengeluarkan biaya, dibandingkan dengan menonton melalui *platform* resmi atau datang ke bioskop.

Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum yang diberikan bagi para pencipta film terkait dengan penyebaran film secara ilegal tersebut. Langkah perlindungan hukum itu bisa ditempuh melalui penerapan dua langkah, yakni langkah-langkah di bawah ini:

- a. Langkah perlindungan hukum preventif: langkah yang dilakukan untuk melindungi karya beserta hak ciptanya melalui langkah preventif dengan menekankan pada tindakan preventif penyebaran film secara ilegal melalui aplikasi tersebut.
- b. Langkah perlindungan hukum represif: langkah ini ditempuh apabila pencegahan tidak lagi dapat digunakan, yakni dengan melalui jalur hukum yang dapat diambil dengan memberikan suatu sanksi dalam bentuk sanksi perdata, pidana, serta adanya sanksi administratif yang tercantum secara jelas melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat akan pelanggaran hak cipta.

Terhadap pencipta suatu karya, khususnya film di Indonesia, apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta, tahapan penyelesaian dilakukan penempuhan dua tahapan tindakan, yaitu penempuhan jalur non litigasi serta jalur litigasi. Berikut ini merupakan penjabaran kedua cara tersebut:

- a. Penyelesaian Sengketa dengan langkah non-litigasi: dengan jalur ini, proses penyelesaiannya haruslah mengikutsertakan pihak ketiga yang sebagai pihak pembantu penyelesaian. Jalur ini dapat dilakukan melalui beberapa proses yang telah diatur melalui formulasi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yakni proses negosiasi, arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Namun jika berbicara mengenai hak cipta perfilman, ada pula langkah lain dimana pencipta film dapat menempuhnya di waktu mereka ingin melakukan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta. Langkah yang dapat mereka ambil ialah dengan melakukan pengaduan yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mengenai pengaduan terkait telah diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Penutupan Konten dan Hak Akses yang di dalamnya telah memberikan aturan bahwa pencipta film dapat mengadukan adanya pelanggaran hak cipta di dalam ranah elektronik, yang mana artinya telegram sebagai aplikasi berbasis internet dapat menjadi salah satunya.

²³ Astuti, Revi, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1087-1098.

- b. Penyelesaian Sengketa dengan langkah litigasi: langkah sengketa ini dilakukan melalui pengadilan yang dilakukan dengan gugatan perdata serta tuntutan pidana. Jika mengacu pada apa yang tertuang di UU Hak Cipta pada Pasal 120, seluruh pelanggaran ini termasuk ke dalam delik aduan yang mana artinya pencipta film yang merasa dirugikan karena ciptaannya disebarluaskan secara ilegal dapat melakukan pengaduan kepada pengadilan²⁴.

Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran *copyright* film ini, bagi mereka yang merupakan pencipta akan suatu karyanya akan disarankan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dihadapi dengan melakukan mediasi. Dengan menyelesaikan permasalahan melalui jalur mediasi, diharapkan bagi pencipta atau pemilik hak cipta dari suatu karya serta pihak yang melakukan pelanggaran nantinya akan menemukan jalan keluar akan sengketa tersebut dengan hasil yangimbang atau disebut sebagai *win-win solution* bagi kedua pihak.

Tapi perlu diperhatikan mengenai apa kasus yang dialami oleh pemilik hak cipta tersebut. Jika dalam kasus pembajakan film melalui aplikasi telegram ini, cara mediasi tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengapa demikian? Karena melalui formulasi Pasal 95 Ayat (4) UU Hak Cipta dinyatakan, seluruh pelanggaran hak cipta harus dilakukan mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikannya, namun hal itu tidak berlaku untuk pelanggaran berupa pembajakan. Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh bagi para pembuat sebuah karya yang karyanya dilanggar, khususnya dalam kasus pembajakan film melalui telegram ini, penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan perdata. Untuk gugatan perdata ini sendiri akan diajukan melalui pengadilan niaga yang telah menyesuaikan dengan formulasi Pasal 99 UU Hak Cipta²⁵.

4. Kesimpulan

Industri perfilman dapat masuk sebagai cabang industri hiburan dengan perkembangannya begitu pesat. Perkembangan film ini juga beriringan dengan perkembangan teknologi serta informasi. Dengan kemajuan teknologi, kasus pembajakan semakin mudah terjadi, seperti contohnya adalah kasus pembajakan film yang marak terjadi di dalam aplikasi telegram. Telegram yang merupakan aplikasi gratis dan memiliki banyak fitur dapat memudahkan penyebaran film yang dibajak secara ilegal. Undang-undang yang mengatur serta memberikan perlindungan hak cipta perfilman ialah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun telah ada peraturan resmi yang menegakkan aturan terkait pemberian jaminan keamanan atas hak cipta dalam ranah digital, tidak dapat dipungkiri bahwa pembajakan melalui telegram masih dapat dilakukan. Dalam langkah melindungi hak cipta dari film karya anak bangsa, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk menghapus akses penyebaran pembajakan film dan juga edukasi pada masyarakat luas untuk menikmati film melalui jalur resmi. Dan apabila telah terjadi kerugian yang

²⁴ Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, dan Dhian Indah Astanti. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13-23.

²⁵ Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1-16.

dialami oleh para pencipta film atas kasus pembajakan ini, penyelesaian hukumnya dapat dilakukan melalui pengadilan yang dilakukan dengan gugatan perdata serta tuntutan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi di Indonesia*, Penerbit Alumni, 2022
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hawin, M., dan Budi Agus Riswandi. *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. UGM PRESS, 2020.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018

Jurnal:

- Ardiyanti, Handrini. "PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAHAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA (CINEMA IN INDONESIA: HISTORY AND GOVERMENT REGULATION, A CULTURAL INDUSTRY PERSPECTIVE)." *Kajian* 22, no. 2 (2020): 163-179
- Astuti, Revi, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1087-1098.
- Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1-16.
- Mikafa, Alifia Bissil, Tioma R. Hariandja, and Muhammad Hoiru Nail. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 187-216
- Munawar, Akhmad, dan Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).
- Ningsih, Ayup Suran, dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).
- Nisa, Choirun. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX PRIVATUM* 6, no. 4 (2018).
- Noor, Nurkhalik Khussamad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124-148.
- Pohan, Theresia Gabriella, Siti Sarah Sahira, Sarah Firka Khalistia, dan Wisantoro Nusada Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, dan Dhian Indah Astanti. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13-23.
- Raharja, Gan Gunawan. "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020).
- Rini, Wulan Oktava, Trinas Dewi Hariyana, dan Imam Makhali. "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 118-142
- Roselvia, Revlina Salsabila, M. Rahmat Hidayat, dan Hari Sutra Disemadi. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111-121.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67-80.
- Sitepu, Rida Ista. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 27-35.
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-11.
- Sulistyawati, Komang Melinda, dan Bima Kumara Dwi Atmaja. "Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 4 (2022).
- Wasita, Agus. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 2, no. 2 (2020): 169-180.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik